



PUTUSAN

Nomor 1540/Pdt.G/2018/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Nafkah anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 07 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawati, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajjjar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 29 September 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan Gugatan Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1540/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 28 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2002 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor **1540/Pdt.G/2018/PA.Slw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1423 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568 / 52 / VIII / 2002 tertanggal 19 Agustus 2002.

2. Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor :2423 / AC / 2013 / PA.Slw.tertanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi.
3. Bahwa Penggugat sejak tanggal 15 September 2017 telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PENGUGAT KEDUA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0283 / 159 / IX / 2017, tertanggal 18 September 2017.
4. Bahwa dari pernikahan semula tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : ANAK, lahir di Tegal pada tanggal 13 Juni 2003, dari suami-istri TERGUGAT dan PENGUGAT, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5557 / 2003 tertanggal 17 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal.
5. Bahwa anak tersebut sejak perceraian tanggal 26 September 2013 sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.
6. Bahwa sejak perceraian tersebut di atas (tanggal 26 September 2013), Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya tersebut, padahal Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Honorer Kantor PU Kota Tegal, dengan penghasilan sebesar sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
7. Bahwa anak tersebut di atas, sekarang telah berumur 14 tahun 11 bulan dan pada saat sekarang ini sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk memintakan nafkah anak kepada Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Slawi untuk memperoleh keadilan.

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1540/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak kandungnya merupakan perbuatan melanggar hukum.
10. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang (madliah) sejak perceraian hingga sekarang selama sekitar 56 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sehingga seluruhnya sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya yang mengasuh anak tersebut.
11. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah berlanjut sebesar Rp.1.000.000,- perbulan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun) yang diserahkan kepada Penggugat yang mengasuh anak tersebut.
12. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pendidikan anak kandungnya tersebut di atas kepada Penggugat serendah-rendahnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai dengan lulus perguruan tinggi (S.1).
13. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Slawi, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama ANAK yang lahir di Tegal pada tanggal 13 Juni 2003 adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan hukumnya bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak kandungnya yang bernama ANAK tersebut di atas.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (madliah) atas anak tersebut di atas kepada Penggugat selama 56 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sehingga seluruhnya sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1540/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berlanjut anak tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun kepada Penggugat sampai dengan anak dewasa (21 tahun).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan anak tersebut di atas kepada penggugat serendah-rendahnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan anak lulus perguruan tinggi (S.1).
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan beberapa panggilan tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat / kuasanya untuk tidak mempersoalkan masalah nafkah anak , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat didampingi kuasanya dan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, maka berdasarkan pasal 4 angka 2 huruf (b) perkara ini dikecualikan dari proses mediasi ;

Bahwa perkara tersebut telah dibacakan gugatannya oleh kuasa Penggugat dalam persidangan dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban tidak pernah hadir, kemudian kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi sebagai mana tertuang dalam berita acara perkara aquo akan tetapi kuasa Penggugat akhirnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1540/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan majelis hakim terus berupaya memberikan nasehat dan mendamaikan Penggugat melalui kuasanya untuk tidak mempersoalkan masalah nafkah anak, karena kedua orang tua baik bapak maupun ibunya sama-sama mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya, nasehat tersebut ternyata berhasil dan kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa pencabutan dibolehkan sepanjang masih dalam proses perkara dan belum dibacakan putusan, berdasarkan pasal 271-272 Rv, ternyata Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Penggugat oleh kuasa hukum Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor: 1540/Pdt.G/2018/PA.Slw dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sobirin, MH. dan Drs. H. Taufik, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1540/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mundzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, MH.

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Panitera Pengganti,

Mundzir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 710.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 801.000,00
(delapan ratus satu ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1540/Pdt.G/2018/PA.Slw